

**PERANAN KOPERASI MANDIRI SEJAHTERA 02 DALAM  
PEMBIAYAAN BAI'BITSAMAN AJIL PADA KELOMPOK  
USAHA MUAMALAH MENURUT EKONOMI ISLAM DI  
DESA KAYU ARA KECAMATAN SUNGAI APIT  
KABUPATEN SIAK**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) pada Universitas Islam Negeri  
Sultan Syarif Kasim Riau**



**DISUSUN OLEH:**

**ISMIYATI  
10625003816**

**JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
PEKANBARU  
2011**

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul : **Peranan Koperasi Mandiri Sejahtera 02 Dalam pembiayaan Bai'bitsaman Ajil kepada Kelompok Usaha Muamalah menurut Ekonomi Islam di Desa Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.** Di desa Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak terdapat sebuah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Mandiri Sejahtera 02 Sungai Apit yang sekarang sudah berbadan hukum koperasi dengan No:13/BH/IV.8/VIII/2008 dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera 02 yang mana pada KJKS Mandiri Sejahtera ini menggunakan pembiayaan *Bai,bitshaman ajil* yang diberikan pada kelompok usaha muamalah dalam mengembangkan usaha-usahanya.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan KJKS Mandiri Sejahtera 02 dalam pembiayaan *Bai' bitsaman ajil* kepada kelompok usaha muamalah serta upaya apa yang diambil dalam meingkatkan kesejahteraan kelompok usaha muamalah di desa Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak serta bagaimana tinjauan ekonomi Islam mengenai peranan KJKS Mandiri Sejahtera 02 dalam pembiayaan *Bai'bitsaman Ajil*.

Sedangkan yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan KJKS Mandiri Sejahtera 02 dalam pembiayaan *Baibitsaman Ajil* kepada kelompok Usaha muamalah di Desa Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, serta untuk mengetahui upaya – upaya apa saja yang dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok usaha muamalah dan mengetahui tinjauan ekonomi Islam tetang peranan KJKS Mandiri Sejahtera 02 dalam pembiayaan *Bai'bitsaman AJil*.

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan studi lapangan dengan sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer dan skunder dengan metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode

wawancara dan angket. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan deskriptif analitik serta metode penulisan deduktif dan deskriptif. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu pengurus KJKS Mandiri Sejahtera 02 yang berjumlah 3 (tiga) orang dan kelompok usaha muamalah penulis mengambil sampel 40 orang dari 80 orang populasi yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat berkesimpulan bahwa peranan KJKS Mandiri sejahtera 02 dalam pembiayaan *Bai'bitsaman ajil* yaitu : meningkatkan produksi, mewujudkan pendapatan yang adil, dan kemakmuran yang merata, serta meningkatkan ekonomi anggota, mempertinggi taraf hidup dan tingkat kecerdasan anggota, membina kelangsungan dan perkembangan ekonomi masyarakat. upaya – upaya yang dilakukan KJKS Mandiri Sejahtera 02 desa Kayu Ara kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dalam pembiayaan *bai'bitsaman Ajil* kepada Kelompok usaha muamalah yaitu : Mengembangkan bidang SDM, Meningkatkan perkembangan SHU, Perkembangan Jumlah aset KJKS dan akad yang diberikan kepada kelompok usaha muamala juga jelas yaitu pembiayaan *Bai'bitsaman Ajil*.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta Alam yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, dalam rasa syukur dan terima kasih tidak henti-hentinya penulis ucapkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, baik nikmat Iman, Ihsan dan Islam. Semua itu patut penulis syukuri, jika penulis menghitung nikmat Allah yang telah diberikan, penulis tidak sanggup menghitungnya. Sholawat beriring salam penulis ucapkan kepada junjungan Alam Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan dibawahnya kealam yang terang benderang seperti yang penulis rasakan saat ini.

Berkat rahmat dan karuniaNya, penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **PERANAN KOPERASI MANDIRI SEJAHTERA 02 DALAM PEMBIAYAAN BAI'BITSAMAN AJIL PADA KELOMPOK USAHA MUAMALAH MENURUT EKONOMI ISLAM DI DESA KAYU ARA KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK**”. Ini merupakan hasil karya tulis yang disusun sebagai skripsi yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi Islam (S1) pada fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setulus hati sepenuh jiwa yang sedalam-dalamnya, penulis ucapkan kepada :

1. Teristimewa buat Ayahanda tercinta Bpk Sholihin (Alm), Ibunda tercinta Ibu Hasanah, yang tersayang abang-abangku; Bang Sulaiman, Bang Raihan, Bang Wasbir, Bang Basuki, Bang Sudin, Bang Rudin, buat kakak ku, kak Sulimah, Kak Badriah, Kak Waqi'ah, Kak Ana, Kak Minah. Yang begitu banyak membantu memberikan moril maupun materil untuk kesuksesan penulis, dan di iringi dukungan doa tiada hentinya.
2. Bapak Prof. DR. H. M. Nasir Karim, MA, Rektor Universitas Islam Sultan Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak DR. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Negri Sultan Syarif Kasim
4. Bapak Mawardi, S.Ag, M.Si, Ketua Jurusan Ekonomi Islam serta Bapak Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag, sebagai seketaris jurusan Ekonomi Islam yang telah banyak meberikan arahan kepada penulis.
5. Bapak Drs. Hajar, M.MH, selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan nasehat-nasehatnya kepada penulis.
6. Bapak Rahman Alwi, M.Ag, sebagai pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan kepada penulis guna dan tujuan agar skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik.

7. Pimpinan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera 02 Kayu Ara Sungai Apit Kabupaten Siak serta seluruh karyawan yang telah banyak membantu dan memberikan data-data kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Drs, Zainal Arifin M.Ag, sekeluarga yang telah banyak membantu penulis memberikan nasehat-nasehat dan dukungan agar penulis bisa cepat selesai kuliah.
9. Bapak Zulfahmi Bustami sekeluarga yang telah banyak memberikan arahan-arahan dan juga nasehatnya buat penulis.
10. Bapak Amrul Muzan, MA.g, beserta keluarga yang telah banyak memberikan motivasi dan ilmu pengetahuannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak/ Ibu Dosen di lingkungan Universitas Islam Negri sultan Syarif Kasim Riau
12. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang penulis tidak bisa sebutkan namanya satu- persatu
13. Kepada kepala perpustakaan dan karyawan yang telah memberikan pelayanan dan memberikan fasilitas literature dalam melengkapi penelitian ini
14. Buat teman teman ku Hasni, Fifin, Anis, Nila, Iyet, Lilies, Nela, Ilis, Rini ,Inur, Adnan, Budi, Hardi, Pakde, Arfah,kak Tony,Ijal, Qowi dan seluruh teman-teman Ekonomi Islam 06 khususnya lokal EI/A...terima kasih atas doanya,,
15. Buat temen-temen kost Mbak Neneng, Juny, Fia, Liza, Imah. terima kasih atas semua yang telah kalian berikan kepada penulis..semoga persahabatan n kekeluargaan kita tak hanya sampai disini.

16. Buat yang tersayang M.Muhibban terima kasih Mamz atas segala yang telah dirimu korbankan buat penulis selama ini, yang selalu menghibur dikala penulis bête, yang selalu sabar dikala penulis marah, semoga Allah mendengar doa kita,,amiiin.

17. Yang terakhir buat keponakan ku Aan, Edy, Amy, Joko, Rifi, Ika, Yudy, Irul, Fahmy, Zaky, Ulil, Atul, Kamal, Lia,,,terima kasih ya semua atas doa yang telah kalian panjatkan semoga Allah tetap memberkahi keluarga kita..Amin.

Akirnya penulis hanya bisa berharap semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi penulis dan juga berguna untuk para pembaca..untuk menambah pengetahuan.

Semoga Allah memberikan balasan yang baik dan setimpal kepada penulis berupa amal yang baik, serta taufik dan hidayahnya selalu menyertai langkah penulis  
Aminnn

Pekanbaru 19 januari 2012

Penulis

ISMİYATI

## DAFTAR ISI

### LEMBARAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR ..... i

ABSTRAK ..... ii

DAFTAR ISI..... vi

DAFTAR TABEL..... ix

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Batasan Masalah..... 9

C. Rumusan Masalah ..... 9

D. Tujuan dan kegunaan penelitian..... 10

E. Metode Penelitian..... 11

F. Sistematika Penulisan ..... 14

### BAB II GAMBARAN UMUM DESA KAYU ARA DAN KOPERASI

#### MANDIRI SEJAHTERA 02

A. Sejarah singkat Koperasi Jasa Keuangan Mandiri Sejahtera 02 Desa Kayu  
Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak ..... 16

B. Visi dan Misi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera 02 Desa Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak .....	18
C. Struktur Organisasi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera 02 Desa Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak .....	19
D. Program kerja .....	21
E. Produk atau akad muamalah yang di pakai di KJKS Mandiri Sejahtera 02 Desa Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak .....	23
F. Profil geografis dan demografis Desa Kayu Ara .....	25
G. Pendidikan dan Kehidupan Beragama Masyarakat Desa Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak .....	28

### BAB III LANDASAN TEORITIS TENTANG PEMBIAYAAN *BAI'BITSAMAN AJIL*

A. Pengertian Pembiayaan .....	31
B. Jenis – jenis pembiayaan .....	34
C. <i>Bai'bitsaman Ajil</i> .....	42
1. Landasan Syariah .....	42
2. Rukun <i>Bai'bitsaman Ajil</i> .....	43
3. Syarat <i>Bai'bitsaman Ajil</i> .....	44
4. Manfaat Pembiayaan <i>Bai'bitsaman Ajil</i> .....	45

BABIV PERANAN KJKS MANDIRI SEJAHTERA 02 DALAM PEMBIAYAAN

*BAI'BITSAMAN AJIL* KEPADA KELOMPOK USAHA MUAMALAH

DESA KAYU ARA KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK

- A. Peranan KJKS Mandiri Sejahtera 02 dalam pembiayaan *Bai'bitsaman Ajil* kelompok usaha muamalah ..... 46
- B. Upaya yang dilakukan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera 02 dalam pembiayaan *Bai'bitsaman Ajil* untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok usaha muamalah ..... 61
- C. Tinjauan Ekonomi Islam mengenai peranan KJKS Mandiri Sejahtera 02 dalam pembiayaan *Bai'bitsaman Ajil* kepada kelompok usaha muamalah ..... 64

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan ..... 69
- B. Saran..... 70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



## DAFTAR TABEL

II.1	Klasifikasi penduduk menurut jenis kelamin .....	26
II.2	Klasifikasi Penduduk menurut tingkat umur.....	27
II.3	Klasifikasi Tingkat Pendidikan .....	29
II.4	Klasifikasi penduduk menurut agama .....	30
IV.1	Tanggapan responden tentang lama pemanfaatan pembiayaan Bai'bitsaman Ajil pada KJKS Mandiri sejatera 02 Kayu Ara sungai Apit .....	49
IV.2	Tanggapan responden tentang kegunaan pembiayaan Bai'bitsaman Ajil bagi nasabah .....	50
IV.3	Tanggapan responden tentang kontribusi pembiayaan Bai'bitsaman Ajil dalam kelangsungan usaha.....	51
IV.4	Tentang kemajuan usaha yang dialami nasabah setelah memanfaatkan pembiayaan Bai'bitsaman Ajil .....	52
IV.5	Tanggapan responden tentang penjelasan yang terperinci dari pihak KJKS tentang pembiayaan Bai'bitsaman Ajil .....	53
IV.6	Tanggapan responden tentang kriteria usaha yang ditetapkan KJKS dalam Pembiayaan Bai'bitsaman .....	54

IV.7	Tanggapan responden tentang prosedur pengajuan pembiayaan Bai'bitsaman Ajil sangat mudah dan tidak berbelit-belit.....	55
IV.8	Tanggapan responden tentang adanya akad yang diikuti bagi nasabah yang memanfaatkan pembiayaan Bai'bitsaman Ajil .....	55
IV.9	Tanggapan responden tentang pemahaman akad yang dilakukan oleh nasabah .....	56
IV.10	Tanggapan responden tentang dana yang diperoleh dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah .....	57
IV.11	Tanggapan responden tentang usaha yang dijalankan dengan pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak KJKS.....	58
IV.12	Tanggapan responden tentang berapa pendapatan yang mereka terima setiap bulannya .....	59
IV.13	Tanggapan responden tentang angsuran yang harus dibayar ke pihak KJKS sekali dalam angsuran .....	60
IV.14	Tanggapan responden tentang angsuran pelunasan pembiayaan yang dilakukan bagi nasabah .....	61
IV.15	Perkembangan Jumlah SHU .....	64
IV.16	Perkembangan jumlah Aset Koperasi .....	65



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Seiring dengan perkembangan perdagangan dunia maka perkembangan perbankan pun semakin pesat karena perkembangan dunia perbankan tidak terlepas dari perkembangan perdagangan<sup>1</sup>. Sehingga dengan demikian banyak berkembang baik perbankan konvensional maupun bank Syariah. Semuanya mengacu kepada perekonomian dengan tujuan untuk mendapatkan kesejahteraan hidup. Salah satunya yaitu koperasi yang termasuk lembaga keuangan non bank.

Munculnya kesadaran umat Islam dalam mengkaji ajaran Islam untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak terlepas dari peran lembaga-lembaga dakwah Islam seperti adanya majlis-majlis taklim, dan kelompok-kelompok pengajian baik yang berada di kalangan kampus, perusahaan, maupun di tengah-tengah masyarakat. Semakin maraknya lembaga-lembaga seperti ini, sangat menunjang proses dakwah yang mengajarkan dan mengajak umat Islam untuk meningkatkan kegiatan muamalahnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ibadah mereka kepada Allah Swt<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Bank dan lembaga keuangan lainnya*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007 ), h.23

<sup>2</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT Raja Garafindo Persada, 2007), h.75

Lembaga keuangan syariah (*Syariah financial institution*) merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset-aset keuangan (*financial assets*) maupun *non-financial asset* atau aset riil berlandaskan konsep Syariah.


Menurut Undang-Undang tentang perbankan syariah di Indonesia bahwa lembaga keuangan syariah merupakan badan atau lembaga yang kegiatannya menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berlandaskan prinsip Syariah. Hal ini dinyatakan pula bahwa lembaga keuangan Syariah adalah semua badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan Syariah melakukan penghimpunan dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat<sup>3</sup>. Ekonomi Islam memberikan penghargaan yang tinggi kepada orang kaya yang dapat mengelola hartanya secara benar, tetapi juga sangat peduli untuk memberdayakan kaum miskin. Islam memerintahkan kepada manusia untuk bekerjasama dalam segala hal, kecuali dalam perbuatan dosa kepada Allah atau melakukan aniaya kepada semua makhluk<sup>4</sup>. Disinilah letak peranan Islam sebagai pedoman dan petunjuk mengenai bagaimana caranya menjalani kehidupan dengan benar agar manusia dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, serta menjaga hubungan baik sesama manusia dan mendekatkan diri kepada Allah SWT<sup>5</sup>. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Maa'idah ayat 2:

---

<sup>3</sup> Ahmad Rodoni, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, ( Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2008) h. 5

<sup>4</sup> Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* ( Jakarta : Kencana 2007) , Cet ke 2. h.14

<sup>5</sup> Adi Warman Karim, *Bank Islam analisi Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada 2004), Cet ke-2. h.2



Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong kamu dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya. (QS. al-Maa’idah ayat 2)<sup>6</sup>.

Di desa Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak terdapat sebuah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Mandiri Sejahtera 02 Sungai Apit yang sekarang sudah berbadan hukum koperasi dengan No:13/BH/IV.8/VIII/2008 dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera 02. Adapun koperasi ini sudah berlangsung dari tahun 2007 sampai saat ini sudah banyak membantu masyarakat khususnya di Desa Kayu Ara tersebut dalam penyaluran pembiayaan maupun menitipkan uang meraka pada koperasi tersebut.

Koperasi adalah suatu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian. Kerjasama ini karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup. Kata koperasi berasal dari kata *Co* dan *operation*, yang mengandung arti beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang beranggotakan orang-orang dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya<sup>7</sup>.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *al-qur’an terjemhan*, ( CV Toha Semarang 1989), h.107

<sup>7</sup> Ginda, *Koperasi Potensi Pengembangan Ekonomi*, ( Pekanbaru: Suska Press, 2008 ) h.1

Selain itu undang-undang No 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian disebutkan pengertian koperasi yaitu “koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan – badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas azaz kekeluargaan. Pada tahun 2004 di sahkannya Koperasi Simpan Pinjam Syariah oleh kementerian koperasi yang di sebut KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah)<sup>8</sup>. Berdasarkan keputusan menteri koperasi RI No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004. “Tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah”<sup>9</sup>.

Sudah cukup lama umat islam Indonesia, demikian juga belahan dunia Islam (*muslim world*) lainnya, menginginkan sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip Syari’ah (*Islamic economic system*) untuk dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat<sup>10</sup>. Keinginan ini di dasari oleh sesuatu kesadaran untuk menerapkan Islam secara utuh dan total seperti yang di tegaskan Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 208.



<sup>8</sup> KJKS ( koperasi jasa keuangan syariah ) selanjutnya di singkat KJKS

<sup>9</sup> Nur.S.Buchari, *Koperasi Syariah*, (Jawa Timur: Mesmedia Buana 2009), cet ke-1. h.11

<sup>10</sup> Muhamad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari teori ke peraktek*, ( Jakarta : Gema Insani Press, taskia cendikia 2002)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam islam secara keseluruhan dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyata”. (QS.al-Baqarah: 208)<sup>11</sup>.

Ayat tersebut dengan tegas mengingatkan bahwa selama kita menerapkan Islam secara benar, kita tidak akan mengalami keterpurukan duniawi dan kerugian ukhrawi. Tidak dapat dipungkiri lagi oleh siapapun yang dapat berpikir secara jernih dan logis bahwa Islam merupakan suatu system hidup, suatu pedoman hidup (*way of life*). Sebagai suatu pedoman hidup ajaran Islam terdiri atas tiga bagian, yaitu akidah, akhlak dan syariah. Sekarang saatnya para bankir yang mengimani Al-Qur’an sebagai pedoman hidupnya dan hadis sebagai panduan aktivitasnya memperkenalkan kepada industri keuangan dan perbankan bahwa Islam memiliki prinsip ekonomi Syariah seperti Syirkah, Mudhorobah, Murabahah, Salam, Bai’bitsaman Ajil, Ijarah, Hiwalah, Rahn, Wakalah, Kafalah, Qard dan dibuktikan bahwa kesemuanya itu dapat diterapkan dalam lembaga-lembaga keuangan modern<sup>12</sup>.

Kelangsungan usaha lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah tergantung pada kerja, yang salah satu indikator utamanya adalah kualitas dari penanaman dana bank. Kualitas penanaman dana yang baik akan menghasilkan keuntungan, sehingga kinerja koperasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kelangsungan usaha bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah.


---

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.* h.33

<sup>12</sup> M. Nadrotuzaman Hosen dkk, *50 Tanya Jawab Ekonomi dan Bisnis Syariah*, (Jakarta Selatan: Kawan Media 2009). h. 20

Koperasi Syariah berdiri untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi Syariah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokratis, dan partisipatif kemudian berwatak sosial yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dengan memperhatikan halal dan haramnya sebuah usaha yang dijalankannya sebagaimana diajarkan dalam agama Islam, sebagaimana yang ditegaskan dalam firman Allah Surah al-Baqarah ayat 168.



*Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS. al-Baqarah: 168)<sup>13</sup>.*

Adapun salah satu bentuk penyaluran pembiayaan yang diberikan oleh pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera 02 yang berada di desa Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit kabupaten Siak adalah dengan membuat kelompok-kelompok usaha bersama atau usaha muamalah.yang terdiri dari sepuluh kelompok yang disebut dengan rumpun-rumpun.yang mana kelompok-kelompok tersebut dari golongan ibu-ibu majelis taklim dan ibu-ibu PKK. Kemudian dari terbentuknya

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 26

kelompok-kelompok tersebut masing-masing dari kelompok itu terdiri dari tujuh orang. Dari KJKS sendiri mereka akan mendanai atas usaha-usaha yang akan dijalankan oleh para kelompok usaha muamalah. Tidak semua kelompok tersebut menjalankan usahanya secara berkelompok, namun ada juga beberapa kelompok yang menjalankan usahanya secara pribadi. Mereka menjalankan usaha dengan menggunakan dana yang diberikan oleh pihak Koperasi tersebut. Adapun pembiayaan yang diberikan oleh KJKS yaitu dengan akad *Bai' Bitsaman Ajil*, itu juga atas dasar kesepakatan bersama antara kelompok-kelompok usaha muamalah dengan pihak KJKS. Dengan adanya ijab qabul dari kedua belah pihak<sup>14</sup>. Ijab qabul itu dilakukan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua belah pihak yang bersangkutan dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik<sup>15</sup>.

*Bai'bitsaman Ajil* adalah berasal dari bahasa Arab *Bai'* yang berarti jual beli dan *Ajil* yang berarti waktu tertentu. *Bai' Bitsaman Ajil* adalah jual beli di mana pembayaran dilakukan dalam waktu yang disepakati atau pembayaran secara kredit<sup>16</sup>.

Pembiayaan *Bai'bitsaman Ajil* adalah proses jual beli antara bank dengan nasabah, dimana bank akan menalangi lebih dahulu kepada nasabah dalam pembelian suatu barang tertentu yang dibutuhkan kemudian nasabah akan membayar harga dasar

---

<sup>14</sup> Lizarosanti , ( Manejer KJKS Mandiri Sejahtera 02 ), *wawancara* Tanggal 20 November 2010

<sup>15</sup> A. Syafii Jafri, *Fiqih Muamalah* (Pekanbaru: Suska Press, 2008) Cet ke-1, h.32

<sup>16</sup> Ahmad Rodoni, *loc. cit*

barang dan keuntungan yang di sepakati bersama<sup>17</sup>. Pembiayaan ini sama dengan kredit investasi yang dilakukan oleh bank konvensional, karena itu jangka waktu pemberian kredit ini lebih dari satu tahun, dan keuntungan yang diterima bank dari selisih harga barang yang di jual kepada nasabah debitur dengan jumlah modal yang dikeluarkan oleh bank<sup>18</sup>. Adapun pihak KJKS dalam memberikan pembiayaan tersebut atas nama kelompok walaupun usaha yang dijalankan oleh para nasabah itu tidak sama.

Pada prakteknya penyaluran dana atau pembiayaan Bai'bitsaman Ajil kepada para kelompok usaha muamalah tersebut pihak KJKS menghitung terlebih dahulu berapa margin yang mereka tetapkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, serta melihat usaha yang dijalankan para anggotanya apakah meningkat atau malah menurun. Jika tidak ada peningkatan terhadap usaha yang di jalankan maka pihak KJKS berinisiatif mengganti usaha yang lain seperti; Jika awalnya para anggota melakukan usaha dengan menjual makanan seperti kue dan pada akhirnya usaha yang di jalankan itu tidak memuaskan hasilnya maka akan diganti dengan usaha lain seperti menjual minyak bensin, minyak tanah dan juga dengan menjual sembako. Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis sangat tertarik untuk mengetahui lebih dekat lagi tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang akan penulis tuangkan melalui penelitian ilmiah dengan judul:

---

<sup>17</sup> Muhaimin Iqbal, *Dinar Solution*,( Jakarta: Gema Insani, tahun 2009), h.93

<sup>18</sup> Frianto Pandia dkk, *Lembaga Keuangan* ,(Jakarta : PT:Rineka Cipta, Th. 2005) , Cet ke-1, h. 193

## **PERANAN KOPERASI MANDIRI SEJAHTERA 02 DALAM PEMBIAYAAN BAI'BITSAMAN AJIL KEPADA KELOMPOK USAHA MUAMALAH MENURUT EKONOMI ISLAM DI DESA KAYU ARA KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK**

### **A. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini mencapai pada sasaran yang diinginkan dengan benar dan tepat, maka penulis membatasi pembahasan dalam penelitian ini pada “Peran Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera 02 dalam pemberian pembiayaan Bai'bitsaman Ajil pada kelompok usaha muamalah di Desa Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan KJKS Mandiri Sejahtera 02 dalam pembiayaan Bai'bitsaman Ajil kepada kelompok usaha muamalah di Desa Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak?
2. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan KJKS Mandiri Sejahtera 02 dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok usaha muamalah?
3. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam tentang peranan KJKS Mandiri Sejahtera 02 dalam pembiayaan Bai'Bitsaman Ajil?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peranan KJKS Mandiri Sejahtera 02 dalam pembiayaan Bai'bitsaman Ajil kepada kelompok usaha muamalah di Desa Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.
- b. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan KJKS Mandiri Sejahtera 02 dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok usaha muamalah.
- c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Ekonomi Islam tentang peranan KJKS Mandiri Sejahtera 02 dalam pembiayaan Bai'bitsaman Ajil.

## 2. Kegunaan penelitian

Dengan diadakan penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis tentang penerapan akad pembiayaan Bai'bitsaman Ajil pada KJKS Mandiri Sejahtera 02 Desa Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak
- b. Dijadikan sebagai bahan masukan dan informasi mengenai penerapan prinsip-prinsip Syariah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera 02 di Desa Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak
- c. Sebagai salah satu tugas untuk memenuhi syarat-syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islam (S1 / Strata Satu) pada fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## **D. Metode Penelitian**

### 1. Lokasi Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian ini penulis mengambil lokasi di KJKS Mandiri Sejahtera 02 yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Desa Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

Subjek dan Objek Penelitian:

- a. Sebagai Subjek dalam penelitian ini adalah pihak Pengurus KJKS Mandiri Sejahtera 02 dan para nasabah yang termasuk dalam kelompok usaha muamalah yang memanfaatkan pembiayaan Bai'bitsaman Ajil
- b. Sebagai Objek dalam penelitian ini ialah peran KJKS Mandiri Sejahtera 02 dalam pemberian pembiayaan Bai'bitsaman Ajil pada kelompok usaha Muamalah di Desa Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak

### 2. Populasi dan Sampel

Karena jumlah pengelola pada KJKS hanya tiga orang, maka penulis mengambil jumlah keseluruhan dari jumlah populasi yang ada. Sedangkan jumlah peminjam berjumlah 80 orang, maka penulis mengambil sampel sebanyak 50% dari jumlah populasi yang ada dengan teknik random sampling.

### 3. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka sumber data yang digunakan sebagai berikut:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari pengelola, anggota pendiri dan nasabah KJKS Mandiri Sejahtera 02 di Desa Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan baik dari sumber buku bacaan maupun dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah ataupun dari lembaga yang terkait.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini sesuai dengan sifat penelitian yaitu penelitian lapangan dan perpustakaan, maka dengan landasan tersebut pengumpulan datanya dengan cara;

- a. Wawancara yaitu dengan mengadakan wawancara langsung kepada Ketua Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera 02 di Desa Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.
- b. Angket yaitu memberikan pertanyaan tertulis tentang objek penelitian kepada nasabah

#### 5. Analisis Data

Analisa yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah Analisa Kualitatif yaitu analisa dengan jalan mengklasifikasikan data-data berdasarkan persamaan jenis dari data-data tersebut, diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh dari permasalahan yang diteliti.

## 6. Metode Penulisan

Setelah data diperoleh, baik data diperoleh dari lapangan maupun kepustakaan, maka data tersebut dianalisa dengan metode-metode sebagai berikut:

- a. Metode Deduktif yaitu penulisan dengan pengumpulan data-data dari yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus
- b. Metode Induktif yaitu penulis mengumpulkan data-data dari yang bersifat khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum
- c. Metode Deskriptif yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengemukakan masalah secara objektif, kemudian dianalisa secara kritis dengan menggunakan analisa kualitatif yaitu menggambarkan atau memaparkan kenyataan yang terjadi dilapangan dengan apa adanya

## **E. Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan dalam penelitian ini terarah serta memudahkan dalam memahami tulisan, maka penulis memaparkan sistematika penulisannya sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penelitian.

## **BAB II: GAMBARAN UMUM KJKS MANDIRI SEJAHTERA 02**

Pada bab ini dijelaskan latar belakang sejarah berdirinya koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera 02, visi KJKS dan misi KJKS Mandiri Sejahtera 02, struktur organisasi, produk-produk KJKS, letak geografis dan demografis Desa Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, pendidikan dan kehidupan, sosial ekonomi masyarakat.

## **BAB III: TINJAUAN UMUM**

Dalam bab ini dijelaskan pengertian pembiayaan menurut syariah dan pembiayaan menurut konvensional, pengertian Bai'bitsama Ajil, landasan Syariah tentang Bai'bitsaman Ajil, Syarat dan Rukun Bai'bitsaman Ajil, manfaat pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil*

## **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan peran KJKS Mandiri Sejahtera 02 dalam pembiayaan Bai'bitsaman Ajil, peranan KJKS Mandiri Sejahtera 02 dalam pembiayaan Bai'bitsaman Ajil kepada kelompok usaha muamalah didesa Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, Upaya-upaya apa saja yang dilakukan KJKS Mandiri Sejahtera 02 dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok usaha muamalah, bagaimana tinjauan Ekonomi Islam tentang peranan KJKS Mandiri Sejahtera 02 dalam pembiayaan Bai'bitsaman Ajil.

## **BAB V: KESIMPULAN**

Merupakan bab penutup yang berisikan, kesimpulan dan saran.



## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Sejarah singkat Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera 02 di Desa Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.**

Pada dasarnya koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia sangat berpegang teguh pada azas kekeluargaan dan kegotong royongan, koperasi juga meningkatkan sifat-sifat dan syarat-syarat ekonominya. Bagi koperasi azas kegotong royongan berarti adanya keinsyafan dan semangat kerjasama serta tanggung jawab terhadap akibat kerja, dengan selalu mendahulukan kepentingan bersama tanpa mengabaikan kepentingan pribadi.

Latar belakang berdirinya KJKS adalah untuk memotivasi lapisan masyarakat agar menumbuhkembangkan perekonomian melalui koperasi, dengan terbentuknya KJKS ini dapat berperan dan berdaya guna bagi kehidupan anggota dan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan hal tersebut maka KJKS Mandiri sejahtera 02 didirikan pada tanggal 11 juni 2007, dengan badan hukum No. 13/BH/IV.8/VIII/2008 yang berdomisili di Desa Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. KJKS Mandiri Sejahtera 02 ini sangat membantu para anggota dalam mengembangkan usahanya, sehingga modal yang dimiliki para anggota semakin bertambah atau

ekonomi para anggota khususnya kelompok usaha muamalah semakin baik dan mereka dapat menghidupi keluarga dan mengembangkan usaha muamalahnya<sup>1</sup>

Adapun syarat-syarat dan tata cara dalam pelaksanaan pembiayaan untuk kelompok usaha muamalah tersebut sangatlah mudah antara lain:

1. Nasabah datang mengisi permohonan pembiayaan yang telah disediakan oleh pengurus
2. Nasabah mengisi data keuangan calon anggota pembiayaan
3. Nasabah mengisi analisi pembiayaan
4. Nasabah menulis secara rinci hal-hal apa saja yang mereka butuhkan sesuai dengan pembiayaan yang mereka ajukan.

Adapun sanksi- sanksi kelalaian yang diberikan kepada anggota pembiayaan yang melalaikan kewajiban membayar angsuran pembiayaan terhadap KJKS adalah:

1. Apabila pada hari dan tanggal yang telah ditentukan anggota pembiayaan belum melunasi angsuran pembiayaannya, jika satu kali tidak membayar angsuran pihak KJKS masih memberikan kelapangan atau hanya diberi teguran.
2. Apabila kelalaian itu terulang beberapa kali maka KJKS akan memotong dari uang tabungan kelompok usaha muamalah yang mereka tabung setiap bulannya.

---

<sup>1</sup> Lizarosanti , ( Manejer KJKS Mandiri Sejahtera 02 ), *wawancara* Tanggal 21 November

3. Anggota yang tidak taat dalam menjalankan tugas dari kelompok atau tidak membayar tabungan kelompok dalam beberapa bulan akan dikeluarkan dari kelompok usaha muamalah tersebut.

## **B. Visi dan Misi KJKS Mandiri Sejahtera 02**

### **Visi:**

Menjadi lembaga keuangan mandiri yang sehat kuat yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa, sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdian kepada Allah SWT dalam memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan kepada umat manusia pada umumnya.

### **Misi:**

1. Membebaskan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi
2. Adanya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menjadi tatanan perekonomian yang makmur dan maju
3. Membangun struktur masyarakat mandiri yang adil, berkemakmuran, berkemajuan yang berlandaskan Syariah dan ridho Allah SWT<sup>2</sup>
- 4.


---

<sup>2</sup> Lizarosanti , ( Manejer KJKS Mandiri Sejahtera 02 ), *wawancara* Tanggal 24 November

### **C. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Koperasi adalah suatu kerangka usaha dalam melaksanakan atau menjalankan pekerjaan yang dilakukan. Organisasi dianggap sebagai wadah untuk mencapai suatu tujuan tertentu, mengetahui kedudukan dan wewenang, tersebut serta tanggung jawab.

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**LEMBAGA KEUANGAN MIKRO**  
**MANDIRI SEJAHTERA 02 SUNGAI APIT**



## **D. Program kerja**

### **1. Kelembagaan**

#### a. Keanggotaan

- i. Jumlah anggota pada tahun 2011 diperkirakan sejumlah 300 anggota
- ii. Meningkatkan rasa kepemilikan anggota terkhusus pada pendiri agar lebih proaktif dalam turut membesarkan lembaga
- iii. Melibatkan anggota terkhusus pendiri dalam setiap kebijakan dan langkah strategis lembaga

#### b. Kepengurusan

- i. Meningkatkan kinerja pengurus melalui *job description* yang berkelanjutan
- ii. Penyusunan kode etik pengurus dan pengawas
- iii. Anjongsana ke lembaga sejenis yang sudah maju
- iv. Mengikuti asosiasi ke lembaga sejenis
- v. Pertemuan rutin untuk membahas dan merencanakan perkembangan lembaga
- vi. Pengurus diwajibkan mengikuti pertemuan rumpun setiap bulannya

- vii. Pertemuan pengurus dengan pengelola diadakan sebulan sekali
- c. Kepengawasan
  - i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pengurus dan pengelola dalam melaksanakan tugas demi peningkatan lembaga
  - ii. Membuat laporan pengawas secara periode
- d. Pengelola
  - i. Koordinasi rutin pekanan membahas progress report dan planning lembaga
  - ii. Penyusunan kode etik dan aturan kerja pengelola
  - iii. Menambah 2 orang pengelola professional untuk membantu kinerja pengelola yang sudah ada
  - iv. Meningkatkan tertib administrasi, pelayanan, keterampilan dan etos kerja
- e. Administrasi

Peningkatan tertib data administrasi, file dan data keuangan dengan membenahi, menambah dan pengontrolan kelengkapan data-data.

## **2. Permodalan dan Likuiditas**

- a. Mencetak brosur-brosur tabungan

- b. Membuat proposal pengajuan pembiayaan mudharabah kepada Bank dan atau lembaga keuangan lain
- c. Menambah jumlah simpoksus Rp. 15.000.000,-
- d. Menaikkan simpanan wajib (Simwa) anggota menjadi Rp. 2.000,-/bulan

### **3. Sarana dan Prasarana**

- a. Memperbaharui papan nama lembaga
- b. Membeli komputer operasional
- c. Pembuatan seragam pengelola sebanyak 3 pasang
- d. Pembuatan seragam pengurus
- e. Pemeliharaan kantor

### **E. Produk atau akad muamalah yang di pakai di KJKS Mandiri Sejahtera 02**

#### **Sungai Apit antara lain:**

➤ Akad wadiah (titipan)

Adalah titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik pemilik atau anggota dengan cara mengeluarkan semacam surat berharga pemindah bukuan/ transfer dari perintah bayaran lainnya.

➤ Akad Bai'bitsaman Ajil ( BBA )

Adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara KJKS dengan anggotanya, dimana KJKS menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang modal dan *mark-up* yang disepakati.

➤ Akad murabahah

Pembiayaan murabahah pada dasarnya merupakan kesepakatan antara KJKS sebagai pemberi modal dan anggota sebagai peminjam. Prinsip yang digunakan adalah sama seperti pembiayaan Bai'bitsaman Ajil, hanya saja proses pengembaliannya dibayarkan pada jatuh tempo pengembaliannya.

➤ Akad Mudharabah

Adalah suatu perjanjian pembiayaan antara KJKS dan anggota, dimana KJKS menyediakan dana untuk menyediakan modal kerja, sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya.

➤ Musyarakah

Adalah penyertaan KJKS sebagai pemilik modal dalam suatu usaha yang mana antara resiko dan keuntungan ditanggung bersama secara berimbang dengan porsi penyertaan

➤ Qardhul Hasan

Adalah perjanjian pembiayaan antar KJKS dengan anggotanya. Hanya anggota yang dianggap layak yang dapat diberi pinjaman ini

## F. Letak geografis dan demografis

Desa Kayu Ara adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Untuk menuju ke desa ini dapat dilalui dengan kendaraan roda dua, dan kendaraan roda empat dan dapat juga dengan menggunakan transportasi laut. Sebagian besar jalan sudah di aspal namun masih ada juga sebagian jalan yang lain masih belum di aspal berupa jalan kerikil. Desa kayu Ara ini adalah desa yang sangat dekat dengan pasar yang berada di sungai apit.

Sedangkan batas-batas desa ini adalah:

- Sebelah timur berbatasan dengan Selat Lalang
- Sebelah barat berbatasan dengan kelurahan parit 1.2 desa harapan
- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kayu Ara Permai
- Sebelah selatan berbatasan dengan Lalang

Jumlah penduduk Desa Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak ini menurut data yang diperoleh dari Kantor lurah setempat adalah sebanyak 1908 jiwa

**Tabel II.1**

### **Klasifikasi penduduk menurut jenis kelamin**

No	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	970 orang	50,38 %
2	perempuan	938 orang	49,16 %
Jumlah		1908 orang	100 %

Sumber data: Kantor desa kayu Ara, 06 juni 2011

Berdasarkan tabel diatas tampak jelas bahwa penduduk Desa kayu Ara Kecamatan Sungai Apit lebih didominasi oleh kaum laki-laki di banding kaum perempuan, yakni laki-laki 970 orang sedangkan perempuan 938 orang.

Sementara jika dilihat berdasarkan klasifikasi umur, maka penduduk Desa Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit dapat beragam seperti dapat dilihat dalam tabel bawah ini:

**Tabel II.2**

**Klasifikasi Penduduk menurut tingkat umur**

No	Tingkat umur	Jumlah	Persentase
1	0– 5 tahun	253 orang	13,25 %
2	6 – 12 tahun	335 orang	17,55 %
3	13 – 16 tahun	273 orang	14,30 %
4	17 – 19 tahun	276 orang	14,46 %
5	20-25 tahun	255 orang	13,36 %
6	26 – 39 tahun	315 orang	16,50 %
7	40- 55 tahun	125 orang	6,55 %
8	60 keatas	78 orang	4,08 %
Jumlah		1908 orang	100 %

Sumber data: Kantor kepala desa Kayu Ara 06 juni 2011

Jika diperhatikan dari tabel diatas, maka dapat ditemukan bahwa yang berumur 0 – 5 tahun (usia balita), berjumlah 253 orang. Berumur 6 – 12 berjumlah 335 orang, berumur 13 – 16 tahun berjumlah 273 orang, 17- 19 tahun berjumlah 276 orang, 20- 25 tahun berjumlah 255 orang, 26- 39 tahun berjumlah 315 orang, 40- 55 tahun berjumlah 125 orang, 60 tahun ke atas berjumlah 78 orang,

## **G. Pendidikan dan Kehidupan Beragama Masyarakat**

### **1. Pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu yang mutlak yang harus diterima oleh setiap masyarakat di Desa Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak karena pendidikan merupakan sarana untuk mendapatkan ilmu pengetahuan guna meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Agar pendidikan dapat berjalan dengan baik maka diperlukan sarana pendidikan, guna menunjang manusia yang berkualitas tersebut yaitu melalui pendidikan di sekolah. Akan tetapi sarana pendidikan yang ada di desa Kayu Ara belum memadai, sebagaimana yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel II.3**

**Klasifikasi Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tidak Sekolah	116 orang	6.07%
2	Tidak Tamat SD	150 orang	7.86%
3	Tidak tamat SMP	129 orang	6.76%
4	Tidak Tamat SMA	160 orang	8.38%
5	Tamat SD	486 orang	25.47%
6	Tamat SMP	416 orang	21.80%
7	Tamat SMA	366 orang	19.18%
8	Akademi	30 orang	1.57%
9	Sarjana	55 orang	2.88%
Jumlah		1908 orang	100%

Sumber data: Kantor kepala desa kayu Ara 06 juni 2011

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pemerataan pendidikan di Desa Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak sudah lumayan meningkat karena lebih banyak yang tamat sekolah dibandingkan dengan yang tidak tamat sekolah, walaupun masih ada beberapa orang yang masih buta huruf. Antara lain disebabkan oleh perbedaan geografis serta kurangnya minat dan komunikasi didaerah tersebut.

## 2. Kehidupan beragama

Agama bagi manusia merupakan kebutuhan fitrah yang sangat penting untuk dipenuhi. Dengan agama manusia dapat merasakan nikmatnya kehidupan, karena tanpa agama manusia terombang-ambing oleh kehidupan tanpa tujuan. Agama merupakan sumber kehidupan dan kebutuhan hidup untuk mendapatkan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat nantinya.

**Tabel II.4**

### **Klasifikasi penduduk menurut agama**

No	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	1841	96.48%
2	Katholik	-	0%
3	Protestan	8	0.41%
4	Hindu	-	0%
5	Buddha	59	3.09%
Jumlah		1908	100%

Sumber data: Kantor kepala desa Kayu Ara 06 juni 2011

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor desa Kayu Ara dan berdasarkan tabel di atas masyarakat yang tinggal di Desa Kayu Ara yang terdiri dari 1908 jiwa ternyata yang beragama Islam ada 1841 orang, katolik tidak ada, protestan 8 orang, hindu tidak ada, budha 59 orang. Jadi dapat disimpulkan mayoritas masyarakat Desa Kayu Ara beragama Islam.



## BAB III

### PEMBIAYAAN BAI'BITSAMAN AJIL

#### A. Pengertian pembiayaan

##### 1. Pengertian pembiayaan menurut Syariah

Dalam Perbankan Syariah penggunaan kata pinjam meminjam kurang tepat digunakan, hal ini disebabkan dua hal: *pertama*. dalam Islam pinjaman salah satu metode hubungan finansial. Masih banyak metode yang diajarkan oleh Syariah selain pinjaman, seperti jual beli, bagi hasil, sewa dan sebagainya. *Kedua*. dalam Islam pinjam meminjam adalah akad sosial, bukan akad komersial. Artinya, bila seseorang meminjam sesuatu, ia tidak boleh diisyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya. Karena itu, dalam perbankan syariah, pinjaman tidak disebut kredit, tapi pembiayaan<sup>1</sup>.

Jika Bank memberikan pinjaman (dalam pengertian komersial) kepada nasabah untuk membeli barang-barang itu, bank tidak boleh mengambil keuntungan dari pinjaman itu. Sebagai lembaga yang mengharapkan keuntungan, bank Syariah tetap tidak mungkin melakukannya karena itu harus dilakukan jual beli dimana bank Syariah dapat mengambil keuntungan dari harga barang yang dijual dan keuntungan

---

<sup>1</sup> Syafi'I Antonio, *loc.cit*, h.170. lihat juga di [Http:// Elfadhi. Wordpress.com / 2007/ 04/ 05/ Bisnis Bai'bitsaman Ajil](http://elfadhi.wordpress.com/2007/04/05/Bisnis-Bai'bitsaman-Ajil) 20april 2008

beli diperbolehkan dalam Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah: 275



Artinya:” Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Q.S. Al- baqarah – 275)<sup>2</sup>

Islam mengajarkan kredit dengan istilah pembiayaan didalam ajaran Islam pula kredit tidaklah dilarang baik yang bersifat konsumtif ataupun produktif bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan yang saling menguntungkan yang pada gilirannya berakibat pada hubungan persaudaraan. Hal yang perlu diperhatikan adalah apabila hubungan itu tidak ada aturan yang diajarkan oleh Islam.

Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>3</sup>

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa pembiayaan menurut Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu atas dasar persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembangkan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan (bagi hasil) kepada yang memberi pembiayaan.

---

<sup>2</sup>Departemen Agama RI ,*op.cit.*h. 48

<sup>3</sup> Muhamad, *Lembaga Keuangan umat kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h.17

## 2. Pengertian pembiayaan menurut konvensional

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>4</sup>

Istilah pembiayaan menurut konvensional disebut dengan kredit. Dalam sehari-hari kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar secara cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Jadi dapat diartikan bahwa kredit berbentuk barang atau uang. Baik kredit berbentuk barang atau berbentuk uang dalam pembayarannya adalah dengan menggunakan metode angsuran atau cicilan tertentu.<sup>5</sup>

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan secara konvensional adalah penyediaan atau penyaluran dana oleh pihak-pihak yang kekurangan dana atau peminjam dan wajib bagi peminjam untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

### **B. Jenis-jenis pembiayaan**

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

---

<sup>4</sup> Kasmir, *op cit*, h.92

<sup>5</sup> *Ibid*.h.72

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha produksi, perdagangan maupun investasi
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam beberapa aspek diantaranya adalah:

### **1. Pembiayaan menurut tujuan**

Pembiayaan menurut tujuan dibedakan menjadi:

- a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha
- b. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi pengadaan barang konsumtif

### **2. Pembiayaan menurut jangka waktu**

Pembiayaan menurut jangka waktunya dibedakan menjadi:

- a. Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan 1 bulan sampai dengan 1 tahun

- b. Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dari 1 tahun sampai dengan 5 tahun
- c. Pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan lebih dari 5 tahun

### **3. Unsur – unsur pembiayaan**

- a. Unsur pembiayaan menurut konvensional
  - ❖ Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi pembiayaan kepada nasabah bahwa pembiayaan yang diberikan (berupa uang barang atau jasa) akan benar-benar diterima dalam jangka waktu tertentu.
  - ❖ Kesepakatan, disamping unsur percaya didalam pembiayaan juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan
  - ❖ Jangka waktu, setiap pembiayaan diberikan jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati
  - ❖ Risiko, adanya suatu teggang waktu pengembalian yang akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya /macet pemberian pembiayaan.

- ❖ Balas jasa, merupakan suatu pembiayaan atau jasa yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga biaya dan administrasi pembiayaan ini merupakan keuntungan bank<sup>6</sup>

b. Unsur- unsur pembiayaan menurut Syariah

Adapun unsur - unsur pembiayaan Syariah antara lain:

- ❖ Tidak menyalahi hukum Syariah yang disepakati adanya. Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum Syariah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum (hukum Syariah), maka perjanjian yang diadakan dengan sendirinya batal demi hukum
- ❖ Terjadinya perjanjian saling ridho dan ada pilihan, dalam hal ini tidak boleh ada unsur paksaan dalam membuat perjanjian tersebut. Maksudnya perjanjian yang diadakan dan para pihak haruslah didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridho atau rela dengan isi perjanjian tersebut, atau dengan kata lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh

---

<sup>6</sup> *Ibid*, h.94

ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

- ❖ Isi perjanjian harus jelas, maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang diperjanjikan, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman antara para pihak tentang apa yang mereka perjanjikan kemudian hari.

Dengan demikian pada saat pelaksanaan atau penerapan perjanjian masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang mereka yang telah mereka perjanjikan.

#### **4. Prinsip-prinsip pembiayaan**

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilainnya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dengan analisis 5 C dan 7 P. Adapun penjelasan 5 C tersebut adalah sebagai berikut:

- Character

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya, hal ini dapat tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun pribadi.

➤ Capacity

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya. Kemampuan bisnis juga di ukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu juga dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan.

➤ Capital

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

➤ Collateral

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan agar dapat digunakan secepat mungkin.

➤ Condition

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor usaha yang ia jalankan. Penilaian prospek dibidang usaha yang di biyai hendaknya memiliki prospek yang baik, sehinga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.

Kemudian pembiayaan dengan analisis 7 P antara lain sebagai berikut:

➤ Personality

Yaitu melihat dari segi kepribadian dan tingkah lakunya sehari-hari ataupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi masalah

➤ Party

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan, berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya

➤ Purpose

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah

➤ Prospect

. Yaitu untuk menilai saham nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya

➤ Payment

Merupakan ukuran bagaimana nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk mengembalikan pembiayaan

➤ Profitability

Untuk menganalisa bagaimana cara nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari apakah akan tetap sama atau apakah akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan pembiayaan yang akan diperolehnya

➤ Protection

Tujuannya adalah bagaimana menjaga usaha agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi

Sedangkan dalam Bank Syariah, dasar prinsip 5 C belumlah cukup, sehingga perlu diperhatikan kondisi sifat amanah kejujuran, dan kepercayaan dari masing-masing pihak.<sup>7</sup>

### C. Bai'bitsaman Ajil (BBA)

Pengertian Bai'bitsaman Ajil

Istilah Bai'bitsaman Ajil sesungguhnya istilah yang baru dalam literatur fiqh Islam. Meskipun prinsipnya memang sudah ada sejak masa lalu. Secara makna harfiah, Bai' maknanya adalah jual beli atau transaksi. Tsaman maknanya harga dan Ajil maknanya bertempo atau tidak tunai. Jenis transaksi ini sesuai dengan namanya adalah jual beli yang uangnya diberikan kemudian atau ditangguhkan. Tsaman Ajil maknanya adalah harga barang itu berbeda bila dilakukan dengan tunai.<sup>8</sup>


---

<sup>7</sup> *Ibid.* h.104-105

<sup>8</sup> <http://Elfadhi.Wordpress.com>, *Bisnis Bai'bitsaman Ajil*. pukul 10.30 wib

#### D. Landasan Syariah

Al-qur'an mengizinkan transaksi dalam bisnis selagi transaksi tersebut tidak keluar dari ajaran Syariah (Agama). Adapun ayat-ayat yang dapat dijadikan rujukan akad Bai'bitsaman Ajil adalah sebagai berikut:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (Q.S An-Nisa 29)<sup>9</sup>.

Jual beli dimana murabahah dan Bai'bitsaman Ajil merupakan bagian terpenting dari padanya, merupakan bagian terbesar dari rangkaian perniagaan dan bisnis. Dalam hadis Rosullulah juga menjelaskan tentang jual beli secara kredit atau Bai'bitsaman Ajil.<sup>10</sup>

عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيََ اللهُ عَنْهَا- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اشْتَرَى  
طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *op.cit*, h.48

<sup>10</sup> Hisyam bin Muhamad said Aali Barghasy, *Jual beli secara kredit hukum dan kode etiknya menurut Syari'at Islam*, penerbit: At-tibyan- solo, tt. h.42

*Dari Aisyah r.a.; Bahwasanya Nabi SAW. membeli makanan secara tempo dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi." H.r. Al-Bukhari, Kitab Al-Buyu" Bab Syiro'in Nabiiyi SAW bin nasi-ah No. 2068.<sup>11</sup>*

#### **E. Rukun Bai'bitsaman Ajil ( BBA )**

Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi adalah *ijab* dan *qobul* yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan *ijab* dan *qobul* itu. Rukun ini dengan ungkapan lain merupakan pekerjaan yang menunjukkan keridhaan dengan adanya pertukaran dua harta milik, baik berupa perkataan maupun perbuatan.

Menurut jumhur ulama' ada 4 rukun dalam jual beli, yaitu: orang yang menjual, orang yang membeli, *sighat*, dan barang atau sesuatu yang diakadkan. Keempat rukun ini sepakat dalam setiap jenis akad. Rukun jual beli menurut jumhur ulama', selain mazhab Hanafi ada 3 atau 4, yaitu: orang yang berakad (penjual dan pembeli), yang diakadkan (harga dan barang yang dihargai), *sigh* (*ijab* dan *qabul*).

#### **F. Syarat Bai'bitsaman Ajil**

Adapun syarat Bai'bitsaman Ajil (BBA) antara lain:

- 1) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- 3) Kontrak harus bebas dari riba

---

<sup>11</sup> H.r. Al-Bukhari, *Kitab Al-Buyu" Bab Syiro'in Nabiiyi SAW bin nasi-ah* No. 2068

4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian

5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang

Secara prinsip, jika syarat dalam (a), (d), atau (e) tidak dipenuhi, maka pembeli memiliki pilihan:

a) Melakukan pembelian

b) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual

c) Membatalkan kontrak

Jual beli Bai'bitsaman Ajil (BBA) diatas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak. Bila produk tersebut tidak dimiliki penjual, sistem yang digunakan adalah Bai'bitsaman Ajil kepada pemesan pembelian (KPP). Hal ini dinamakan demikian karena si penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan si pembeli yang memesannya.

#### **G. Manfaat pembiayaan Bai'bitsaman Ajil**

Sesuai dengan sifat bisnis (*tijarah*), transaksi Bai'bitsaman Ajil (BBA) memiliki beberapa manfaat, demikian juga risiko yang harus diantisipasi. Bai'bitsaman Ajil (BBA) banyak memberikan manfaat kepada Bank Syariah, salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem Bai'bitsaman Ajil (BBA) juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya

Diantara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut:

- 1) *Default* atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran
- 2) *Fluktuasi* harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang dipasar naik setelah Bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut
- 3) Penolakan *nasabah*; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa saja terjadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya

Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk default akan besar<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Syafi'I Antonio, *op, cit*, h.106



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Peranan KJKS Mandiri Sejahtera 02 dalam pembiayaan Bai'bitsaman Ajil kepada kelompok usaha muamalah**

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah dikenal di Indonesia dan koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Jadi koperasi merupakan bentuk dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota dan yang akan berperan penting bagi anggota/ umat, dalam didirikannya pembentukan koperasi berdasarkan azas kekeluargaan dan gotong royong.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Jadi dalam koperasi setiap anggota mempunyai kedudukan yang sama dan peran yang sama dalam kegiatan koperasi<sup>1</sup>.

Pengertian peran menurut kamus Bahasa Indonesia yaitu sesuatu yang diharapkan oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat, sedangkan peranan itu bagian dari tugas utama yang harus dilakukan.

---

<sup>1</sup> Hendrojogi, *Koperasi Azas-Azas Teori dan Praktek edisi revisi 2002*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h.7

Pentingnya peran karena peran mengatur perilaku seseorang dan meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain yang kemudian orang yang bersangkutan agar dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya.

Dalam hubungan ini peranan mencakup tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan individu
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai individu yang penting dalam struktur sosial masyarakat

Sebelum membahas lebih jauh tentang peranan Koperasi Mandiri Sejahtera 02 dalam pembiayaan Bai'bitsaman Ajil pada kelompok usaha muamalah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu peranan dan fungsi koperasi itu sendiri. Adapun peranan dan fungsi koperasi yaitu:

1. Meningkatkan produksi, mewujudkan pendapatan yang adil, dan kemakmuran yang merata, serta meningkatkan ekonomi anggota
2. Mempertinggi taraf hidup dan tingkat kecerdasan umat/anggota

### 3. Membina kelangsungan dan perkembangan ekonomi masyarakat<sup>2</sup>

Oleh karena itu dalam Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera 02, rapat anggota mempunyai kekuasaan tertinggi yang menentukan jalannya kegiatan usaha koperasi tersebut. Karena telah diketahui bersama bahwa koperasi adalah untuk mensejahterakan umat.

Tabel-tabel di bawah ini menjelaskan jawaban responden mengenai Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera 02 yang ada di Desa Kayu Ara.

Berikut ini penulis sajikan tanggapan responden tentang lama pemanfaatan pembiayaan Bai'bitsaman Ajil dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel IV.I**

Tanggapan responden tentang lama pemanfaatan pembiayaan Bai'bitsaman Ajil pada KJKS Mandiri Sejahtera 02 Kayu Ara Sungai Apit

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	< 1 Tahun	4 Orang	10%
2	1 – 3 Tahun	20 Orang	50%
3	> 3 Tahun	16 Orang	40%
Jumlah		40 orang	100%

Sumber: OSumber: olahan data primer

Dari tabel tersebut dapat diketahui tentang lama pemanfaatan fasilitas pembiayaan Bai'bitsaman Ajil pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri

---

<sup>2</sup> M.Yamin, *Wawancara*, 10 mei 2011

Sejahtera 02, yang kurang dari 1 tahun sebanyak 10% dan 1-3 tahun sebanyak 50% sedangkan yang lebih dari 3 tahun 40%. Dintara 40 responden terdiri dari pengusaha mikro yang telah memanfaatkan pembiayaan Bai'bitsaman Ajil < 1 tahun ada 4 responden selebihnya kalangan pengusaha mikro ada yang memanfaatkan pembiayaan Bai'bitsaman Ajil 1 – 3 tahun 20 responden, sedangkan yang selebihnya yang memanfaatkan pembiayaan Bai'bitsaman Ajil yang > 3 tahun ada 16 responden. Dengan demikian dapat dilihat bahwa pemanfaatan pembiayaan Bai'bitsaman Ajil oleh nasabah sebagian besar hanya ada pada priode 1-3 tahun. Hal ini kemungkinan juga disebabkan oleh pembiayaan yang baru pada Koperasi tersebut.

Selanjutnya dapat pula dijelaskan tanggapan responden mengenai kegunaan pembiayaan Bai'bitsaman Ajil, sebagaimana yang dapat dilihat pada table IV.2 sebagai berikut:

**Tabel IV.2**

Tanggapan responden tentang kegunaan pembiayaan Bai'bitsaman Ajil bagi nasabah

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Pengembangan usaha	6	15%
2	Pembiayaan Hidup	-	0%
3	Penambahan Modal	30	75%
4	Konsumsi	4	10%
Jumlah		40 orang	100%

Sumber: data olahan primer

Dari tabel tersebut dapat diketahui tentang kegunaan pembiayaan Bai'bitsaman Ajil bagi nasabah, yang menyatakan untuk pengembangan usaha sebanyak 15%, untuk penambahan modal sebanyak 75%, sedangkan untuk pembiayaan hidup tidak ada dan digunakan untuk konsumsi 10%. Diantara 40 responden dari pengusaha kecil mengaku untuk pengembangan usaha ada 30 responden, untuk pengembangan usaha 6 responden dan untuk konsumsi hanya 4 responden.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian kegunaan pembiayaan Bai'bitsaman Ajil bagi nasabah adalah untuk pengembangan usaha dan selanjutnya untuk penambahan modal usaha. Untuk itu diharapkan para pengusaha mikro dan kecil yang telah menggunakan pembiayaan Bai'bitsaman Ajil usahanya terus mengalami perkembangan dan kemajuan yang baik sehingga dapat meningkatkan perekonomian dalam keluarga maupun masyarakat.

Selanjutnya dapat pula dijelaskan tanggapan responden tentang kontribusi pembiayaan Bai'bitsaman Ajil dalam kelangsungan usaha nasabah sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel IV.3

**Tabel IV.3**

Tanggapan responden tentang kontribusi pembiayaan Bai'bitsaman Ajil dalam kelangsungan usaha

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Setuju	36 orang	90%

2	Ragu-ragu	4 orang	10%
3	Tidak setuju	-	
Jumlah		40 orang	100%

Sumber: data olahan primer

Dari tabel tersebut dapat diketahui tentang kontribusi pembiayaan Bai'bitsaman Ajil dalam menentukan kelangsungan usaha, yang menyatakan setuju 90% dan yang menyatakan ragu- ragu hanya sebagian kecil saja yaitu 10%. Hal ini berarti pembiayaan Bai'bitsaman Ajil sangat berpengaruh terhadap para pengusaha mikro terlihat yang telah memanfaatkan pembiayaan Bai'bitsaman Ajil ini, kelangsungan usahanya mengalami perkembangan dan kemajuan yang cukup baik, terlihat dari penambahan barang dan persediaan barang dagangannya serta pendapatan yang diterima dalam perbulan dapat mengalami penambahan diharapkan dengan perkembangan dan kemajuan yang dialami meningkatkan perekonomian yang baik serta menghasilkan keuntungan.

Setelah diketahui adanya hubungan tentang kontribusi pembiayaan Bai'bitsaman Ajil dalam kelangsungan usaha, bagaimana pula usaha nasabah yang telah memanfaatkan pembiayaan Bai'bitsama Ajil, sebagaimana dapat dilihat pada tabel IV.4

**Tabel IV.4**

Tentang kemajuan usaha yang dialami nasabah setelah memanfaatkan pembiayaan Bai'bitsaman Ajil

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Setuju	40 orang	100 %
2	Ragu-ragu	-	
3	Tidak setuju	-	
Jumlah		40 orang	100%

Sumber: Data olahan primer

Dari data di atas dapat diketahui tentang kemajuan usaha yang dialami nasabah setelah memanfaatkan pembiayaan Bai'bitsaman Ajil, yang menyatakan setuju seluruh responden sebanyak 100%, sedangkan ragu-ragu dan tidak setuju tidak ada.

Berdasarkan pengakuan responden di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan Bai'bitsaman Ajil dapat membantu kalangan para pengusaha mikro, hal ini terlihat pada kemajuan yang dialami pengusaha mikro yang telah menggunakan pembiayaan Bai'bitsaman Ajil, sehingga usaha yang dijalankan terus mengalami perkembangan dan kemajuan dari segi pendapatan. Untuk itu diharapkan menjadi seorang pengusaha sukses yang dapat menciptakan perekonomian yang baik khususnya dalam keluarga maupun masyarakat serta perekonomian nasional, sehingga menciptakan lapangan pekerjaan dan menyerap pengangguran yang ada dimasyarakat.

Setelah diketahui tentang kemajuan usaha yang dialami oleh nasabah setelah memanfaatkan pembiayaan Bai'bitsaman Ajil, selanjutnya dapat pula dijelaskan tentang penjelasan terperinci dari pihak KJKS mengenai pembiayaan Bai'bitsaman Ajil, dapat dilihat tabel IV.5

**Tabel IV.5**

Tanggapan responden tentang penjelasan yang terperinci dari pihak KJKS tentang pembiayaan Bai'bitsaman Ajil

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	34	85 %
2	Tidak	6	15 %
Jumlah		40	100%

Sumber: Data olahan primer

Dari tabel di atas dapat diketahui tentang penjelasan yang terperinci dari pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera 02 tentang pembiayaan Bai'bitsaman Ajil yang menyatakan "ya" sebanyak 90% dan yang menyatakan "tidak" hanya 10%. Dari pengakuan responden di atas diharapkan para karyawan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera 02 dapat lebih meningkatkan lagi penjelasan tentang pembiayaan Bai'bitsaman Ajil agar nasabah yang mengambil pembiayaan ini betul-betul paham dan mengerti tentang penggunaan pembiayaan ini serta mengetahui maksud dan tujuan dari pembiayaan tersebut.

Selanjutnya dapat pula disimpulkan tanggapan responden tentang kriteria usaha yang ditetapkan KJKS dalam pemanfaatan pembiayaan Bai'bitsaman Ajil sebagaimana dapat dilihat pada tabel IV.6 berikut:

**Tabel IV.6**

Tanggapan responden tentang kriteria usaha yang ditetapkan KJKS dalam pembiayaan Bai'bitsaman Ajil

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	40	100%
2	Tidak	-	0%
Jumlah		40 orang	100%

Sumber: data olahan primer

Dari tabel tersebut dapat diketahui tentang kriteria usaha yang ditetapkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam menggunakan pembiayaan Bai'bitsaman Ajil yang mengatakan "ya" seluruh responden sebanyak 100%.

Selanjutnya dapat pula disimpulkan tanggapan responden tentang prosedur pengajuan pembiayaan Bai'bitsaman Ajil, sebagaimana dapat dilihat pada tabel IV.7

**Tabel IV.7**

Tanggapan responden tentang prosedur pengajuan pembiayaan Bai'bitsaman Ajil yang dikira sangat mudah dan tidak berbelit-belit

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Setuju	40 orang	100%
2	Ragu-ragu	-	
3	Tidak setuju	-	

Jumlah	40 orang	100%
--------	----------	------

Sumber: Data olahan primer

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa proses prosedur pengajuan pembiayaan Bai'bitsaman Ajil sangatlah mudah karena dari pengakuan responden yang menyatakan setuju merupakan keseluruhan responden 100% dari 40 responden.

Selanjutnya dapat dijelaskan tanggapan responden tentang akad yang diikuti bagi nasabah yang menggunakan pembiayaan Bai'bitsaman Ajil, sebagaimana dapat dilihat pada tabel IV.8

**Tabel IV.8**

Tanggapan responden tentang adanya akad yang diikuti bagi nasabah yang memanfaatkan pembiayaan Bai'bitsaman Ajil

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	40	100 %
2	Tidak	-	
Jumlah		40 orang	100%

Sumber: Data olahan primer

Dari tabel diatas dapat diketahui tentang adanya akad yang diikuti bagi nasabah yang memanfaatkan pembiayaan Bai'bitsaman Ajil yang menyatakan "ya" seluruh responden sebanyak 100%.

Dengan adanya akad yang diterapkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera 02 terhadap nasabah diharapkan tidak memberatkan dan mempersulit bagi nasabah yang mengambil pembiayaan dalam memanfaatkan

pembiayaan Bai'bitsaman Ajil, maka dari itu diharapkan bagi nasabah mematuhi akad yang telah ditentukan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah agar tetap terjalin hubungan baik diantara kedua belah pihak.

Setelah diketahui mengenai ketentuan akad pembiayaan Bai'bitsaman Ajil, selanjutnya dapat pula disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang pemahaman akad bagi nasabah sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel IV.9

**Tabel IV.9**

Tanggapan responden tentang pemahaman akad yang dilakukan oleh nasabah

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Setuju	30 Orang	75%
2	Ragu-ragu	10 Orang	25%
Jumlah		40 orang	100%

Sumber: data olahan primer

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa akad yang dilakukan sangat mudah dipahami bagi nasabah yang menyatakan setuju sebanyak 75% dan ragu-ragu 25%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masih ada yang mengatakan ragu-ragu tentang pemahaman akad. Hal ini kemungkinan dikarenakan kurangnya penjelasan yang terperinci terhadap nasabah tentang pembiayaan Bai'bitsaman Ajil. Untuk itu, perlu ada perubahan dan penjelasan yang lebih baik dan terperinci terhadap akad yang dilakukan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah terhadap nasabah tentang

pembiayaan Bai'bitsaman Ajil agar nasabah mengerti dan dapat memahami lebih mendalam mengenai akad tersebut.

Setelah diketahui mengenai ketentuan akad pembiayaan Bai'bitsaman Ajil, maka dijelaskan juga berapa dana yang dapat diperoleh dari KJKS, dapat dilihat pada tabel IV.10

**Tabel IV.10**

Tanggapan responden tentang dana yang diperoleh dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Persentase
1	1.000.000	20	50%
2	3.000.0000	10	25%
	5.000.000	10	25%
Jumlah		40 orang	100%

Sumber: Data olahan primer

Dari tabel diatas dapat diketahui tentang dana yang diperoleh dari pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera 02 yang mendapat pembiayaan 1000.000 sebanyak 50% yaitu 20 orang responden, pembiayaan 3000.000 sebanyak 25% dari 10 orang responden dan yang mendapat pembiayaan sebesar 5000.000 juga 25% dari 10 orang responden.

Selanjutnya dapat pula dijelaskan tanggapan responden tentang usaha yang mereka jalankan dengan pembiayaan Bai'bitsaman Ajil tersebut dapat dilihat pada tabel IV.11 berikut:

**Tabel IV.11**

Tanggapan responden tentang usaha yang dijalankan dengan pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak KJKS

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Kedai	22 Orang	55 %
2	Menjahit	4 Orang	10%
3	Ternak ayam	6 Orang	15%
4	Dll	8 orang	20%
Jumlah		40 Orang	100%

Sumber: data olahan primer

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa usaha yang dijalankan oleh kelompok usaha muamalah tersebut antara lain yang menjalankan usahanya: Diantara mereka ada yang membuka kedai, menjahit, ternak ayam dan yang menambah modal untuk usahanya ada 55% dari 22 orang responden, menjahit pakaian 10% atau 4 orang responden, ternak ayam 15% atau 6 orang responden, dan yang meyakini lain-lain ada 20% atau 8 orang responden. Responden yang lainnya, 3 orang responden menyatakan menjalankan usahanya dengan berjualan minyak bensin, 3 orang lagi menjalankan usahanya dengan menjual kue, dan yang 2 orang memanfaatkan pembiayaan tersebut untuk membayar pajak karet.

Selanjutnya tanggapan responden tentang berapa pendapatan dari menjalankan usaha tersebut dengan memanfaatkan pembiayaan Bai'bitsaman Ajil dapat di lihat pada tabel IV.12

**Tabel IV.12**

Tanggapan responden tentang berapa pendapatan yang mereka terima setiap bulannya

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Persentase
1	< 500.000	20	50%
2	1000.000	10	25%
	>1000.000	10	25%
Jumlah		40 orang	100%

Sumber: data olahan primer

Dari tabel diatas dapat dilihat tentang pendapatan yang mereka peroleh dari hasil usaha yang mereka jalankan selama satu bulan < 500.000 sebanyak 50 % dari 20 orang responden, 1000.000 sebanyak 25 % dari 10 orang responden dan yang > 1000.000 sebanyak 25 % dari 10 orang responden.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa masih minimnya pendapatan yang mereka peroleh dalam setiap bulannya.

Selanjutnya dapat di jelaskan juga mengenai berapa angsuran yang harus dibayar kepada KJKS, dapat dilihat pada tabel IV.13

**Tabel IV.13**

Tanggapan responden tentang angsuran yang harus dibayar ke pihak KJKS sekali dalam angsuran

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Persentase
1	< 100.000	20	50%

2	>100.000	10	25%
3	300.000	10	25%
Jumlah		40 orang	100%

Sumber: data olahan primer

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tentang angsuran yang harus dibayarkan kepada pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera 02 < 100.000 sebanyak 50 % dari 20 orang responden, > 100.000 sebanyak 25 % dari 10 orang responden dan 300.000 sebanyak 25 % dari 10 orang responden.

Selanjutnya dapat pula dijelaskan tanggapan responden tentang pelunasan pembiayaan yang dilakukan nasabah sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel IV.14

**Tabel.IV.14**

Tanggapan responden tentang angsuran pelunasan pembiayaan yang dilakukan bagi nasabah

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Harian	-	-
2	Mingguan	40 orang	100%
3	Bulanan	-	-
Jumlah		40 orang	100%

Sumber: data olahan primer

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa angsuran dari kelompok usaha muamalah yang disetorkan adalah 100% menyetorkan dalam satu minggu sekali yang di nyatakan oleh keseluruhan responden.

**B. Upaya - upaya yang dilakukan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera 02 dalam pembiayaan Bai'bitsaman Ajil dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok usaha muamalah.**

Sebelum membahas tentang upaya - upaya yang dilakukan Koperasi Jasa Keuangan Syariah 02 dalam meningkatkan usahanya, maka kita harus mengetahui arti dari upaya. Pengertian upaya menurut kamus besar Bahasa Indonesia yaitu usaha untuk mencapai suatu maksud<sup>3</sup>.

Upaya – upaya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan bidang Sumber Daya Manusia

Untuk meningkatkan kemampuan para pengelola, mereka sering mengikuti beberapa event pada penambahan skill pengelola di antaranya:

- a. Pelatihan BMT (Baitul Maal Wat tamwil) pada bulan Mei 2007
- b. Pelatihan pokja pada bulan Agustus 2007
- c. Pelatihan KSP/USP pola Syariah pada tgl 22-24 Desember 2008
- d. Pelatihan akuntansi koperasi dan akuntansi koperasi sistem komputerisasi bagi pengurus / pengelola koperasi pada tanggal 17-23 Mei 2010

---

<sup>3</sup> Surayin, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Bandung: Yrama Wydya, 2003). h.655

- e. Pelatihan koperasi Sya Pelatihan koperasi Syariah tanggal 05-09 Juli 2010
- f. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi / KUD pada tanggal 11-16 Juli 2010
- g. Pelatihan koperasi jasa Keuangan Syariah / KSP Syariah tanggal 27 Juni 2010

2. Meningkatkan perkembangan SHU

Dalam perkembangan SHU Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri

Sejahtera 02 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel.IV.15  
Perkembangan Jumlah SHU

No	Tahun	SHU
1	2007	2.396.000
2	2008	4.844.700
3	2009	3.674.802.54
4	2010	3.917.363.04

Sumber data: laporan keuangan KJKS Mandiri Sejahtera 02

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa SHU KJKS Mandiri Sejahtera 02 di Desa Kayu Ara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan penurunan. Pada

tahun 2007 - 2008 kenaikan SHU sebesar 4.844.700 dan tahun 2008 - 2009 mengalami penurunan sebesar 3.674.802.54, kemudian perkembangan SHU mengalami kenaikan lagi pada tahun 2010 sebesar 3.917.363.04.

### 3. Perkembangan jumlah Aset Koperasi

Perkembangan Jumlah Aset Koperasi Jasa Keuangan Syariah 2007-2010

dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.IV.16

#### Perkembangan jumlah Aset Koperasi

No	Tahun	Aset
1	2007	131.387.000
2	2008	168.738.042
3	2009	212.647.901.04
4	2010	257.736.262.08

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa aset KJKS Madiri Sejahtera 02 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya pada tahun 2007 aset sebesar 131.387.000, pada tahun 2008 meningkat menjadi 168.738.042, dan tahun 2009-2010 mengalami peningkatan sebesar 257.736.262.08.

**C. Tinjauan Ekonomi Islam mengenai peranan KJKS Mandiri Sejahtera 02 dalam pembiayaan Bai'bitsaman Ajil kepada Kelompok usaha muamalah.**

Koperasi dalam Islam disebut juga dengan syirkah yang berarti pencampuran. Para fuqaha mendefinisikan syirkah ini sebagai akad antara orang – orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Begitu juga adanya KJKS Mandiri Sejahtera 02 yang telah memberikan pembiayaan kepada kelompok usaha muamalah untuk mengembangkan usahanya masing-masing. Tolong menolong merupakan perbuatan yang terpuji menurut Agama Islam. Salah satu bentuk tolong menolong adalah mendirikan sebuah koperasi yaitu koperasi yang Syariah, seperti yang penulis ketahui bahwa KJKS Mandiri Sejahtera 02 disini memanglah belum sepenuhnya berperan terhadap kelompok usaha muamalahnya, namun mereka selalu berusaha untuk selalu melayani kebutuhan anggotanya.

Peranan KJKS Mandiri Sejahtera 02 dalam pembiayaan Bai'bitsaman Ajil kepada keompok usaha muamalah merupakan salah satu bentuk tolong menolong terhadap sesama untuk meningkatkan taraf hidup bermasyarakat dan peranan itu sendiri meliputi:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan individu.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai individu yang penting dalam struktur sosial masyarakat

Ciri utama koperasi adalah kerjasama anggota, gotong royong dan demokrasi ekonomi menuju kesejahteraan umum. Dilihat dari segi falsafah yang mendasari koperasi, banyak terdapat segi yang mendukung persamaan dan dapat dicari rujukan dari segi ajaran Islam. Yang menjadi landasan dasar koperasi Syariah sebagaimana lembaga ekonomi Islam itu sendiri seperti di tinjau dari hukum ekonomi Islam KJKS Mandiri Sejahtera 02 sepenuhnya sesuai dengan kaidah hukum Islam karena:

1. KJKS Mandiri sejahtera tidak memakai sistem bunga melainkan sistem bagi hasil.
2. Akad-akad yang dipakai jelas seperti pembiayaan yang diberikan kepada kelompok usaha muamalah adalah pembiayaan Bai'bitsaman Ajil.

Berdasarkan hasil wawancara kepada manajer KJKS Madiri Sejahtera 02, mereka memang benar-benar ingin menerapkan sistem Syariah pada koperasi tersebut.

Jadi wujud dari bentuk peranan KJKS Mandiri Sejahtera 02 dalam pembiayaan Bai'bitsaman Ajil kepada kelompok usaha muamalah KJKS sudah melakukan peranan penting terhadap para anggotanya walaupun belum semaksimal mungkin, tetapi pihak KJKS Mandiri Sejahtera 02 telah memberikan perannya dalam mengembangkan usaha para anggotanya.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah ditemukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Bahwa peranan KJKS Mandiri Sejahtera 02 dalam pembiayaan Bai, bitsaman Ajil sebagai berikut :
  - a. Meningkatkan produksi, mewujudkan pendapatan yang adil, dan kemakmuran yang merata, serta meningkatkan ekonomi anggota
  - b. Mempertinggi taraf hidup dan tingkat kecerdasan umat/anggota
  - c. Membina kelangsungan dan perkembangan ekonomi masyarakat.
  
2. Upaya yang dilakukan KJKS Mandiri Sejahtera 02 Desa Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dalam pembiayaan *Bai'bitsaman Ajil* kepada kelompok usaha muamalah yaitu dengan:
  - a. Mengembangkan bidang SDM
  - b. Meningkatkan perkembangan SHU
  - c. Perkembangan Jumlah aset KJKS
  
3. Ditinjau menurut Ekonomi Islam, peranan KJKS Mandiri Sejahtera dalam bentuk pembiayaan Bai, bitsaman Ajil berdasarkan tujuannya tidaklah menyimpang dari ajaran Islam karena berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok usaha muamalah, dan telah sesuai dengan syariat Islam.

## **B. Saran**

1. Untuk KJKS Mandiri Sejahtera 02 Desa Kayu Ara merupakan lembaga keuangan lainya yang memberikan pembiayaan atau pinjaman melalui pembiayaan *Bai'bitsaman Ajil* kepada kelompok usaha muamalah, diharapkan dimasa mendatang lebih dikembangkan lagi dan tetap selalu membantu dalam mengembangkan usaha maupun penambahan modal.
2. Diharapkan kepada semua pengurus hendaknya berada lebih dekat lagi dengan para anggota koperasi sehingga dengan demikian mengetahui dan mengerti dalam segala aspirasi, dan saran-saran dari para anggota sehingga dengan demikian dapat dilakukan tindakan dan langkah-langkah untuk melancarkan perkembangan KJKS Mandiri Sejahtera 02 Desa Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak
3. Untuk para nasabah atau anggota sebaiknya dana yang diberiakn oleh KJKS Mandiri sejahtera 02 dapat diunakan secara maxsimal mungkin untukmeningkatkan usaha yang dijalankan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainal, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, th. 2008), cet ke - 1
- Al- Bukhori, *Shoheh Bukhari*, (Msir: Riyadh Baitul Afkar, Tt), h.391. no. 2068
- A.Syafi'I Jafri, *Fiqih Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, th. 2008), Cet ke-1, h.32
- Adi Warman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, th. 2004)
- Antoni Muhamad Syafi'I, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, Tazkia Cendikia, th. 2002)
- Beni Akhmad saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV. Pustaka Setia UIN Sunan Gunung Djati, th. 2008)
- Bukhori Nur. S. *Koperasi Syariah* (Jawa Timur: Mesmedia Buana, th. 2009)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Semarang: CV Toha, th. 1989)
- Frianto Pandia dkk, *lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, Cet ke-1, th. 2005), h. 191
- Ginda, *Koperasi Potensi Pengembnagan Ekonomi*, (Pekanbaru: SUSKA Press, 2008), h.1
- Hariwijaya dkk, *Panduan Menyusun Skripsi & Tesis*. (Yogyakarta: Siklus Hangar Kreator, th. 2011), Cet ke 1
- Hisyam bin Muhamad Said Aali Barghasy, *Jual Beli secara kredit hukum dan kode etiknya menurut Syari'at Islam*, (Solo: At- Tibyan, Tt), h. 42

[Http:// Elfadhi. Wordpress.com / 2007/ 04/ 05/ \*Bisnis Bai'bitsaman Ajil\*](http://elfadhi.wordpress.com/2007/04/05/bisnis-bai-bitsaman-ajil). 20 april 2008

[Http:// Abu-jauzaa.Blogspot.Com 2009/01/ \*Hukum jual beli kredit.html\*](http://abu-jauzaa.blogspot.com/2009/01/hukum-jual-beli-kredit.html). pukul 10.30 wib

[Http:// Adit Yangga. Wordpress.Com/2010/02/11/ \*Bai'bitsaman Ajil\*](http://adityangga.wordpress.com/2010/02/11/bai-bitsaman-ajil). Pukul 10.30 Wib

Kasmir, *Bank dan lembaga keuangan lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, th. 2007), h.

23

Muhamad, *Lembaga Keuangan Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, th. 2000)

Mujahidin Akhmad, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, Th. 2007)

Nadrotuzzaman Hosen dkk, *50 Tanya jawab Ekonomi & Bisnis Syariah*, (Jakarta Selatan: Kawan Media Jagakarsa, th. 2009), cet ke 1,

Muhaimin Iqbal, *Dinar Solution*, (Jakarta: Gema Insani, th. 2009), h. 93

Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, th. 2007), Cet ke 2.h.14

Rodoni Akhmad, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta Timur: Zikrul hakim, 2008), h. 5

Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: Yirama Widya, 2003), h.427

Tengku Muhamad Hasbi Ash Shidieqy, *Pengantar Fiqih Mumalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, th. 1997)

Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII press, Tt)